



**P U T U S A N**

**NOMOR 11/PDT/2017/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ALSERLIS SONGKO, S.Pd**, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), beralamat di Desa Awu Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**RAHMAD ABDUL RASUL**, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Desa Awu Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 11/PDT/2017/PT PAL tanggal 06 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Lwk tanggal 05 Oktober 2016 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 02 Agustus 2016 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Lwk telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Diaspora Bunga dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Banggai sebagaimana pada kutipan akte perkawinan Nomor 7201-KW-12012015-0004 tertanggal 14 Januari 2015, karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang Sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat menetap di rumah Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa setelah perkawinan berjalan selama 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat kemudian berbeda keyakinan / agama;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa sudah tidak terpenuhinya nafkah batin dari penggugat;
6. Bahwa semenjak terjadinya perkawinan Penggugat dengan keluarga Tergugat tidak harmonis;
7. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tidak dapat di pertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percecokan yang sering dan terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sampai dengan saat ini;
8. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk Kabupaten Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan ;
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai akte perkawinan Nomor 7201-KW-12012015-0004 tertanggal 14 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banggai putus karena perceraian;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banggai;
  4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku; Atau bilamana Pengadilan Negeri Luwuk berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/Pdt.G/2016/PN Lwk tanggal 05 Oktober 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 7201-KW-12012015-0004 tertanggal 10 Agustus 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kab. Banggai, agar mendaftarkan putusan perceraian itu dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 864.000,- (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

## **DALAM REKONPENSI:**

- Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;  
Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Lwk. tanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Lwk tanggal 05 Oktober 2016, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2016 ;

Membaca memori banding tanggal 15 Nopember 2016 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, yang diterima di kepaniteraan Pangadilan Negeri Luwuk tanggal 15 November 2016, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada : Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 02 Januari 2017, dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk secara menyeluruh telah mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dimana pertimbangan tersebut sangatlah tidak tepat dan benar ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah tidak cermat dan teliti dalam mempertimbangkan bukti- bukti Pemohon Banding semula Tergugat berupa Bukti T-1 dan T-2 dimana bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, hal tersebut dipertegas pula sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 701 K/Sip/1974. Tanggal 14 April dengan kaidah Hukum : "dalam mengajukan "fotocopy surat-surat" sebagai alat bukti didalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka Fotocopy surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bila mana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah didalam persidangan";

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Lwk tanggal 05 Oktober 2016 serta memori banding maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT PAL



Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan hukumnya dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Lwk tanggal 05 Oktober 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Lwk tanggal 05 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **09 Maret 2017** oleh kami **MARISI SIREGAR, S.H.,M.H** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **BONTOR ARUAN, S.H.,M.H** dan **SARTONO, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 Maret 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

**BONTOR ARUAN, S.H.,M.H**

**MARISI SIREGAR, S.H.,M.H**

Ttd.

**SARTONO, S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.H**

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H**  
**NIP. 19581231 198503 1 047**